



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan M.T. Haryono, Telp. (0541) 201446 Fac. (0541) 732286

web : //litbang.kaltimprov.go.id

e-mail : humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

S A M A R I D A (75124)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 070/103/V /Litbang

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM SELEKSI KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) TAHUN 2013 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BALITBANGDA, PROV. KALTIM

- Menimbang : a. bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi , maka perlu mengadakan fasilitasi dan seleksi terhadap Penelitian Terapan Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PNT) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Tahun Anggaran 2013 Kalimantan Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka di pandang perlu membentuk tim fasilitasi dan tim seleksi penelitian terapan dosen Perguruan Tinggi Negeri /Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggrana 2013 di Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sesuai fungsi dan tugasnya dapat diangkat sebagai Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956;  
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;  
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002;  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;  
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2004;  
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007;  
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;  
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008;  
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2011;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011;  
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/25/5/SJ;  
4. Keputusan Ketua LIPI Nomor 1160/D/1999;  
5. Keputusan Ketua LIPI Nomor 1661/D/1999;  
6. Renstra Balitbangda Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.

**/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM SELEKSI KEGIATAN  
PENELITIAN TERAPAN DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI /PERGURUAN TINGGI  
SWASTA TAHUN ANGRAN 2013 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**SUSUNAN PERSONIL TIM PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI KEGIATAN  
PENELITIAN TERAPAN DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI/PERGURUAN TINGGI  
SWASTA TAHUN ANGRAN 2013 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

**I. TIM FASILITASI**

PENANGGUNGJAWAB	: 1. Gubernur Kalimantan Timur. 2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
PEMBINA	: 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Asisten Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
PENGARAH	: <u>Ir. Hj. Halda Arsyad, MM</u> Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
KETUA	: <u>DR. Hasyim Mira'je., M.Si</u> Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim.
SEKRETARIS	: <u>H. Muhammad Nasir, S.Pt, M.Si</u> Kepala Bidang Kesra dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim.

**II. TIM SELEKSI**

KETUA	: Prof. Dr. Wawan Kustiawan , M.Agr ( Ketua DRD Prov. Kaltim)
SEKRETARIS	: Dr. Rudianto Amirta ( Akademisi)
ANGGOTA	: 1. Prof. Riyanto (Akademisi Unmul) 2. Prof. DR. F.L Sudiran, S.Pd (Akademisi) 3. Ir. Tuti Nugrahini, MP ( Ketua LPPM UWGM Samarinda) 4. Marinda Rahim, ST, MT (Ketua Lemlit POLNES Samarinda) 5. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, MP (Akademisi Untag) 6. Dr. Nora S Mokodompit (Akademisi ) 7. Dr. Syahrumsyah Asri. SH., M.Si (Kordinator Peneliti Balitbangda) 8. Ari SasmokoAdi ST, MT (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim) 9. Bramantyo A Nugroho, SE, M.Ec Dev { Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim}

**III. TIM PELAKSANA**

ANGGOTA	: 1. Sekretaris Balitbangda Prov. Kaltim 2. Kabid Pemerintahan dan Aparatur Balitbangda Prov. Kaltim 3. Plt. Kabid Ekonomi & Pembangunan Balitbangda Prov. Kaltim 4. Kasubid SDA Balitbangda Prov. Kaltim
PELAKSANA ADMINISTRASI	: 1. Kasubag Perencanaan Balitbangda Prov. Kaltim 2. Kasubid Tata Pemerintahan Balitbangda Prov. Kaltim 3. Kasubid Aparatur Balitbangda Prov. Kaltim 4. Eka Noor Santi 5. Suharsono 6. Pebiansyah Hafsari. SH

